



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM WAIR PU'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pengawas dan Direksi merupakan organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an dan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAIR PU'AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah sebagai Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
4. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

5. Kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan pengawas dan anggota direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
6. Seleksi adalah proses untuk memilih bakal calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi.
7. Komite Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Pengawas terkait Nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
8. Uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas dan anggota direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an.
9. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an.
10. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
11. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
12. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
13. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
15. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
17. Bupati adalah Bupati Sikka.

18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
20. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka.
21. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wair Pu'an yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Wair Pu'an adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan proses pemilihan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 3

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 4

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menugaskan Bagian Perekonomian untuk melaporkan kekosongan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota dewan pengawas dan/atau anggota direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak laporan diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Bagian Perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadi kekosongan.

Pasal 5

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Unsur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. penasehat : Bupati;
 - b. wakil penasehat : Wakil Bupati;
 - c. pembina : Sekretaris Daerah;
 - d. ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian;
 - f. anggota : Inspektur;

- g. anggota : Kepala Bagian Hukum;
- h. anggota : Instansi/pejabat lainnya.
- (4) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menambahkan komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi dalam hal Perumda Air Minum Wair Pu'an memiliki komite nominasi.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menyampaikan Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (7) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sekretariat Panitia seleksi.
- (8) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau halaman Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit :
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Pasal 7

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c, mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Wair Pu'an yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD lain;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; dan
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pertama kali mendaftar;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 10

- (1) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
- a. foto copy kartu tanda penduduk sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;

- d. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit Pemerintah Daerah;
 - f. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
 - g. surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi pidana dari pengadilan;
 - h. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Wakil Bupati dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - j. surat keterangan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat Pemerintah Pusat yang ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengawas berdasarkan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah dan/atau keuangan desa;
- k. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 12

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. foto copy kartu tanda penduduk sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. foto copy akta kelahiran sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit Pemerintah Daerah;
- g. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
- h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah dan/atau keuangan desa;
- i. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi pidana dari pengadilan;
- k. surat keterangan pengalaman kerja;

- l. foto copy sertifikat lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi.
- m. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Wakil Bupati dan/atau calon anggota legislatif; dan
- n. surat keterangan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi unsur independen.
- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5), menteri menugaskan Pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas setelah seleksi sampai berakhir masa jabatan.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), panitia seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon Anggota Direksi paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pelaksanaan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya kurang dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan perpanjangan waktu penjaringan paling lama 5 (lima) hari.

- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon Anggota Direksi hanya berjumlah 3 (tiga) orang, panitia mewajibkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon Anggota Direksi untuk tidak boleh melakukan pengunduran diri.
- (5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya kurang dari 3 (tiga) orang, Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon Anggota Direksi yang telah masuk penjaringan ditetapkan untuk melanjutkan pada tahapan seleksi selanjutnya.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penjaringan seleksi administrasi berdasarkan penjaringan bakal calon.
- (7) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Bakal Calon Anggota Direksi.
- (8) Panitia seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengikuti UKK.

Pasal 15

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d, dilaksanakan oleh :
 - a. tim; dan/atau
 - b. lembaga profesional
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan diutamakan konsultan di bidang teknis pengairan.
- (3) Tim dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

- (4) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 14 (empat belas) hari.
- (6) Tim dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) UKK Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), paling sedikit melalui tahapan :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- (2) UKK Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), paling sedikit melalui tahapan :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 17

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

- (2) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang meliputi :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (3) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk Bakal Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (4) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan paling sedikit :
 - a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
 - b. pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan.
- (5) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

Pasal 18

- (1) Bobot penilaian indikator UKK bagi calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f, ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Bobot Penilaian UKK bagi calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Bobot penilaian indikator UKK bagi calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 19

- (1) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), sebesar 100% (seratus persen).

- (2) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan;
 - c. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (3) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16, menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Anggota Direksi terpilih untuk setiap jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi.
- (2) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan hasil UKK.

- (3) Jangka waktu pelaksanaan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas atau Calon Direktur Utama terpilih.
- (5) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Direktur Utama/Calon Ketua Dewan Pengawas atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 23

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan pemberhentian yang dilakukan.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Wair Pu'an.

BAB III
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Dewan Pengawas
Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (4) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;

- e. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 2, dan huruf e angka 3 adalah Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak diberlakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bagi anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (8) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit terhadap :
- a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (9) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), didasarkan pada dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 26

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Penandatangan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberi penghasilan yang ditetapkan oleh KPM paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (2) Ketua Dewan Pengawas menerima uang honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan KPM.
- (5) Penghasilan selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan pada saat Perumda Air Minum Wair Pu'an dalam kondisi laba dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Wair Pu'an; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Wair Pu'an.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib :
 - a. membuat dan memelihara risalah rapat Dewan Pengawas; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan kepada KPM setiap bulan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 29

- (1) Direksi Perumda Air Minum Wair Pu'an diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jumlah pelanggan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. pencapaian target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Wair Pu'an sesuai dengan kondisi dan perkembangan;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengencualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja; dan
 - e. hasil penilaian kinerja perusahaan tahun terakhir adalah sehat.

- (5) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengencualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan; dan
 - e. hasil penilaian kinerja perusahaan 2 (dua) tahun terakhir adalah sehat.

Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum Wair Pu'an.
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan untuk program tahunan dan 5 (lima) tahunan;
 - c. melakukan pembinaan kepada pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. melaksanakan kegiatan teknis Perumda Air Minum Wair Pu'an;
 - g. mewakili Perumda Air Minum Wair Pu'an baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
 - i. membuat risalah rapat Direksi;
 - j. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan; dan
 - k. tugas lain ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. menerima, mengangkat, memutasi dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan Perumda Air Minum Wair Pu'an dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. menyusun uraian tugas organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Wair Pu'an dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. menunjuk kuasa untuk mewakili Perumda Air Minum Wair Pu'an di dalam maupun di luar pengadilan;
 - d. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - e. menandatangani laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan; dan
 - f. menandatangani perjanjian dan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 31

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diberi penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (4) Besarnya gaji anggota Direktur sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (5) Tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif pekerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Wair Pu'an.

- (6) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Wair Pu'an dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Wair Pu'an dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Wair Pu'an untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan perusahaan umum Daerah ditentukan oleh KPM.
- (9) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Wair Pu'an untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Wair Pu'an sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Wair Pu'an, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan Pembubaran Perumda Air Minum Wair Pu'an.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan KPM.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 37

- (1) Biaya pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran Perumda Air Minum Wair Pu'an.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dianggarkan untuk pembiayaan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada anggaran Perumda Air Minum Wair Pu'an.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 184/HK/2020 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Air Minum Wair Pu'an sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Pengawas yang definitif paling lambat 1 (satu) bulan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Periodesasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TANGGAL 12 APRIL 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN
 ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM WAIR PU'AN

PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR UKK

A. TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM WAIR PU'AN

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman	...%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
2	Keahlian	...%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
3	Integritas dan Moral	...%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%		
	a.			
	b.			
	c. dst			

5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	...%		
	a.			
	b.			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan Dedikasi tinggi	...%		
	a.			
	b.			
	c. dst			

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nomor halaman;
- (2) Indikator UKK;
- (3) a. Bobot penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota dewan pengawas sebesar 20% (dua puluh persen) dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK; dan
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan.

B. TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a.			
	b.			
	c. dst			

2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a.			
	b.			
	c. dst			
3	Integritas dan Moral	15%	7,00	1,05
	a.			
	b.			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a.			
	b.			
	c. dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25%	7,50	1,88
	a.			
	b.			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan Dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a.			
	b.			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO